



Kasus Temuan Produk Obat dan Makanan Ilegal Yang Dijual Melalui E-Commerce dan Korelasinya dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020

Nissa Khalida Hanum^{1*}, Siti Nafisa¹, Siti Rohmah¹, Yumareta Anggun Nihan¹, Elvira Julia Ariyanto¹

Email Koresponden : 2010631210028@student.unsika.ac.id

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat masyarakat bergantung pada penggunaan perangkat komunikasi dan internet. Peningkatan e-commerce secara global, bersamaan dengan pertumbuhan layanan kesehatan digital, menyediakan akses langsung ke layanan kesehatan bagi pasien, globalisasi produksi, dan distribusi obat-obatan. Namun, kegiatan ini dapat menjadi ilegal jika pelaku e-commerce atau lembaga yang terlibat tidak memegang izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, perizinan, registrasi, dan ketentuan hukum lainnya. P Tujuan: Penemuan peredaran produk obat ilegal dalam konteks penyalahgunaan peraturan peredaran obat secara online melalui e-commerce. Metode: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil: Terungkap bahwa penjualan obat ilegal secara daring terjadi di salah satu Marketplace melalui akun yang menggunakan nama apotik resmi. Produk obat dan makanan ilegal yang ditemukan tidak mematuhi standar pembuatan yang baik dan memiliki dosis yang tidak diketahui. Hal ini menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat jika dikonsumsi. Jenis produk ilegal yang diidentifikasi melibatkan obat-obatan khusus lelaki, produk pelangsing ilegal, suplemen kesehatan palsu, kosmetik ilegal, dan pangan olahan palsu. Kesimpulan: Penyalahgunaan platform e-commerce untuk penjualan produk ilegal harus mendapat perhatian serius agar dapat menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Obat ilegal, Peredaran daring, Pengawasan, Penanggulangan, Legalitas

Cases of Illegal Drug and Food Product Sales Discovered through E-Commerce Related to Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2020

Abstract

Background: The advancement of information and communication technology has led society to rely on the use of communication devices and the internet. The global increase in e-commerce, coupled with the growth of digital health services, provides direct access to healthcare for patients, as well as globalization of production and distribution of medications. However, it is important to note that these activities can become illegal if e-commerce actors or involved institutions lack the necessary business permits and fail to comply with certification, licensing, registration, and other legal requirements. Aim: This article explores findings of illegal drug products within the context of online drug circulation through e-commerce. Method: The approach employed in this research is qualitative, utilizing descriptive analysis methods and data collection techniques through literature review. Result: It has been revealed that the sale of illegal drugs online occurs on the Marketplace through accounts using official pharmacy names. The illegal drugs and food products discovered do not adhere to good manufacturing standards and have unknown dosages. This poses a serious risk to public health if consumed. The identified types of illegal products include drugs specifically for men, illegal weight loss products, fake health supplements, illegal cosmetics, and counterfeit processed foods. Conclusion: The misuse of e-commerce platforms for the sale of illegal products must be taken seriously to safeguard the health and overall safety of the public.

Keywords: *Illegal drugs, Online distribution, Supervision, Prevention, Legality*

Pendahuluan

Masyarakat kini terpaksa menggunakan perangkat komunikasi dan internet karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (PJII), hingga tahun 2023 jumlah pengguna internet di Tanah Air diprediksi mencapai 212,2 juta. Masyarakat mulai beralih dari belanja di dalam toko ke belanja pasar online sebagai akibat dari meluasnya penggunaan platform e-commerce di dunia digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2019, pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjadi cukup tinggi yaitu telah mencapai 59% dan tergolong dalam 10 negara dengan pertumbuhan tinggi di dunia. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan Lazada adalah beberapa situs e-commerce ternama di Indonesia. Masyarakat dapat mendapatkan hampir semua jenis produk yang diinginkan dengan sangat mudah dari berbagai platform e-commerce.

Selain menjual produknya secara tradisional, berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2020 yang boleh menjual obat secara daring dalam pasal 4 ayat 4 hanya Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar

Farmasi Cabang, dan Apotek yang menyelenggarakan peredaran Obat secara daring, jadi disesuaikan dengan UU, karena fasilitas rumah sakit tidak tercantum sebagai pihak yang dapat menjual obat secara daring.

Namun, jika bisnis atau pelaku penjualan online tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi sertifikasi, perizinan, registrasi, atau persyaratan hukum lainnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Produk tidak boleh ilegal, palsu, kadaluarsa, atau dilarang. Sebaliknya, produk harus memenuhi persyaratan izin edar, keamanan, manfaat, dan kualitas¹.

Setiap fasilitas kesehatan yang mendistribusikan obat diwajibkan memiliki surat izin, yaitu SIPA (Surat izin Praktek Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian dan SIKa (Surat Izin Kerja Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas produksi dan distribusi kefarmasian hal ini berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 pasal 52 ayat 1. Selain itu, dilarang keras obat diberikan oleh seseorang yang tidak mempunyai pelatihan atau kewenangan medis, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) tentang Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan serta pasal 108 ayat (1) tentang kewenangan seorang tenaga kefarmasian (apoteker). Obat keras tidak dapat dibeli tanpa adanya resep dokter, hal ini tertera pada ketentuan Pasal 2 Kepmenkes 02396/1986. Dengan demikian, apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki izin praktik dan sertifikat kompetensi profesi, jika tidak praktik tersebut ilegal³. Menjual beberapa obat keras secara online adalah ilegal bagi pemilik usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau yang memilikinya. tidak bekerja di industri farmasi³.

Dalam siaran pers BPOM tahun 2020, rilis pencapaian dan temuan pelanggaran kasus tindak pidana selama tahun 2019. Salah satu pelanggaran paling umum adalah distribusi obat dan produk makanan secara online. Karena tidak memiliki izin dari BPOM, banyak obat dan produk makanan yang dibeli dan dijual secara online belum melalui pengujian keamanan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan akan diedarkan melalui penjualan makanan dan obat secara online, serta terdapat pula barang haram yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, banyak peraturan memiliki

kebijakan pengawasan untuk distribusi obat dan produk makanan melalui internet. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Didistribusikan Secara Online adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM³.

Pengaturan penjualan obat secara daring diatur dalam Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Penjualan obat keras dan beberapa obat yang dapat membahayakan masyarakat merupakan tindakan pidana, sesuai dengan Pasal 386 ayat 1 KUHPidana, Pasal 8 UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.

Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk peredaran obat dan makanan yang

diedarkan secara daring. Namun, Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bukan UU ITE tidak mengatur perdagangan elektronik ilegal. Akibatnya, mereka yang menjual obat-obatan terlarang, baik offline maupun online, harus menghadapi konsekuensinya⁵.

Metode

Penulis melakukan penelusuran kasus menggunakan metode review artikel, yang dapat ditemukan di laman berita Badan POM: <https://www.pom.go.id>. Kasus yang dianalisis adalah penemuan produk obat dan makanan ilegal yang dijual secara online yang dapat membahayakan kesehatan⁷. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.8 Tahun 2020 yang mengatur aturan peredaran obat secara online melalui e-commerce, digunakan sebagai dasar untuk analisis artikel tersebut.

Hasil

Terdapat salah satu kasus penjualan obat ilegal secara *online* terjadi pada salah satu akun pada *Marketplace X*, adapun obat-obatan dan produk makanan lainnya yang ditemukan dianggap ilegal dikarenakan beberapa produk tidak terdapat keterangan dosis yang jelas serta

dalam proses pembuatan produk tersebut tidak menerapkan cara pembuatan yang baik dan benar⁴. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pasal yang dilanggar dalam peraturan yang telah ditetapkan yaitu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PERBPOM) Nomor 8 Tahun 2020 mengenai aturan peredaran obat-obatan dan produk lainnya secara daring.

Tabel 1. Pasal Undang-Undang yang Dilanggar

PER-BPOM No	Isi Pasal	Relevansi dengan Kasus
8/2020		
Pasal 27	Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring untuk Obat yang termasuk dalam: a. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Obat yang mengandung prekursor farmasi; c. Obat untuk disfungsi ereksi ; d. Sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri; e. Sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan; dan f. Obat yang termasuk dalam	Beberapa obat difusi ereksi dengan kandungan BKO yaitu sildenafil dan tadalafil telah diedarkan secara daring

	golongan Narkotika dan Psikotropika.	
Pasal 3	Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi Obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada izin edar
Pasal 13 Ayat 2wajib menjamin Tradisional, Kesehatan, Kosmetika yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Suplemen Kesehatan palsu Interlac yang diedarkan tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan

Pembahasan

Kasus

Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) melaporkan jumlah obat-obatan terlarang yang beredar meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah deteksi obat palsu/ilegal dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Menurut Qona'ah 2020, pulau Jawa merupakan salah satu wilayah dengan tingkat peredaran obat palsu tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia⁷. Pengedaran obat

dapat terjadi secara langsung maupun dalam jaringan (*online*). Oleh karena itu tidak sedikit pengedar obat secara ilegal yang ditemukan melalui via *online*. Kasus *Marketplace* dengan nama akun X yang mengedarkan beberapa produk ilegal apabila dikonsumsi oleh masyarakat, dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Sekitar 700 jenis atau 22.552 buah obat ilegal disita oleh BPOM. Daftar barang tersebut terlampir pada website resmi BPOM⁶. Produk terkait yang ditemukan yaitu:

1. Obat ilegal untuk laki-laki (obat kuat/disfungsi ereksi) yaitu: VigamaxTM, ViagraTM, VitamaleTM, CialisTM, Japan Tengu, Hajar JahanamTM, SolocoTM dan lainnya. Produk tersebut ditemukan mengandung BKO golongan obat keras seperti tadalafil dan sildenafil yang beresiko menjadi penyebab serangan jantung bahkan kematian bila tidak sesuai dosis atau anjuran resep dokter;
2. Slimming ProTM, Slim Strong, Slim FastTM dan beberapa produk lainnya merupakan produk pelangsing ilegal yang ditemukan karena mengandung BKO berupa sibutramin. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh sibutramin yaitu gelisah, jantung berdebar, sesak napas,

hingga berhalusinasi oleh karena itu produk tersebut tidak layak untuk diberikan kepada masyarakat;

3. Terdapat beberapa suplemen kesehatan palsu yang diedarkan oleh akun X diantaranya Interlac™, produk ilegal tersebut diketahui tidak memenuhi standar produksi yang sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu;
4. Super STUD 007, Titan Gel Gold™, serta Loveless Moisturizing Gel™ Merupakan produk kosmetik yang diketahui ilegal sebab mengandung bahan kimia yang tidak sesuai yaitu kloroform dan lidokain. Kedua bahan kimia tersebut umumnya digunakan dalam anestesi sehingga dilarang untuk bahan dalam produk kosmetik sebab dapat menimbulkan iritasi kulit;

Susu Etawaku Platinum™ dan beberapa produk pangan olahan yang diedarkan dinyatakan palsu karena dalam proses produksi produk diketahui tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu produksi⁶.

Pelanggaran Undang-Undang

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pasal yang dilanggar dalam peraturan yang telah

ditetapkan yaitu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PERBPOM) Nomor 8 Tahun 2020 mengenai aturan peredaran obat-obatan dan produk lainnya secara daring melalui *e-commerce*. Adapun pelanggaran tersebut diantaranya pengedaran obat disfungsi ereksi, tidak ada izin edar, dan tidak sesuai syarat mutu dan keamanan. Beberapa obat disfungsi ereksi yang telah diedarkan oleh akun X sehingga diperlukan tindak lanjut untuk mendapatkan sanksi yang sesuai. Pasal terkait yang dilanggar diantaranya adalah Pasal 27 Ayat 3 dalam Peraturan BPOM No 8/2020 yang berbunyi “Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring untuk Obat yang termasuk dalam: c. Obat untuk disfungsi ereksi”. Pasal tersebut menjelaskan beberapa obat yang tidak diperkenankan diedarkan secara daring karena mempertimbangkan hal lainnya.

Beberapa produk seperti produk kosmetik ilegal, obat disfungsi ereksi, obat keras, produk pelangsing, suplemen kesehatan tradisional, dan produk pangan palsu yang diterbitkan tidak memenuhi syarat edar. Oleh karena itu tindak tersebut telah melanggar Peraturan BPOM No 8/2020 pasal 3 yang berbunyi “Obat yang diedarkan wajib

memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi Obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perusahaan, apotek, atau PSEF tidak akan dapat memperoleh izin edar jika obat yang diedarkan tidak memenuhi persyaratan distribusi dengan mempertimbangkan cara pembuatan yang tepat.

Pelanggaran lainnya yaitu terkait syarat mutu dan keamanan yang tidak sesuai pada beberapa produk yang diedarkan sehingga pelaku diberikan sanksi karena telah melanggar pada Pasal 13 ayat 2 yaitu” Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi Berdasarkan Undang - Undang

Berdasarkan undang-undang yang dilanggar terkait pengedaran obat disfungsi ereksi, ketidakaannya izin edar, ketidaksesuaian syarat mutu dan keamanan. Sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap kasus ini antara lain teguran atau

teguran keras, kemungkinan pencabutan izin sarana pelayanan kefarmasian, larangan sementara peredaran, perintah penghapusan makanan dan obat, kemungkinan penutupan atau pemblokiran UK farmasi (sistem elektronik), UK industri farmasi, UK grosir, apotek, pedagang dalam sistem elektronik, akun media sosial, dan media online lainnya yang digunakan untuk perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Usaha Pencegahan Pelanggaran

Untuk mengurangi penjualan obat ilegal secara online, perlu dilakukan upaya untuk mencegah pelanggaran di masa depan berdasarkan kasus yang telah dijelaskan. Tiga pendekatan strategis digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah dan menindaklanjuti penggunaan obat ilegal diantaranya yaitu pencegahan, deteksi/pengawasan, dan respons/penindakan. Selain itu, BPOM meningkatkan peran pelaku usaha, masyarakat, dan Komisi IX DPR RI dalam pengawasan obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan kebijakan berbasis kolaborasi dan sinergi bersama lintas sektor (IAI). Orang-orang harus selalu mengunjungi website resmi BPOM untuk mengetahui apakah produk yang dijual

di internet memiliki izin edar. Ini dilakukan untuk mencegah peredaran obat ilegal dan obat palsu. Selain itu, BPOM melarang suplemen kesehatan, kosmetik, pelangsing, obat khusus pria, dan makanan olahan palsu. Produk ini mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat mengakibatkan serangan jantung bahkan kematian jika dikonsumsi bertentangan dengan resep dokter atau melebihi dosis yang dianjurkan. Untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi obat palsu, BPOM juga memulai Gerakan Nasional Waspada Obat Palsu⁷. Oleh karena itu dapat dilakukan usaha pencegahan yang lain seperti:

1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum

Penguatan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan tindakan hukum yang tegas terhadap kegiatan penipuan dan kecurangan termasuk penindakan terhadap pelaku usaha atau orang yang terlibat dalam melakukan pelanggaran hukum.

2. Adanya partisipasi masyarakat

Masyarakat dapat segera melaporkan produksi dan peredaran obat-obatan

terlarang dan makanan tersebut ke Loka POM setempat, Balai Besar/Balai POM, atau BPOM jika mengetahui atau menduga hal tersebut terjadi di lingkungannya.

3. Pembelian obat secara online melalui platform elektronik yang disetujui PSEF.

Pembelian obat secara online hanya diperbolehkan pada platform elektronik yang disetujui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). Saat membeli makanan dan obat-obatan, ikuti metode KLIK (Label, Izin Edar, Kadaluarsa, dan Cek Kemasan).

4. Melakukan edukasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat

Memberikan pelatihan kepada bisnis yang mengirimkan obat-obatan dan makanan secara online melalui *e-commerce* atau media sosial terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku dan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan dalam membeli obat secara daring serta memberdayakan masyarakat terhadap penyalahgunaan obat.

5. Peran petugas polisi *cyber*

Petugas patroli siber bertugas mengawasi akun-akun penjual kosmetik terlarang

melalui platform e-commerce yang sering digunakan pelaku kejahatan. Petugas tersebut terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan lainnya.

Simpulan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring adalah salah satu peraturan yang telah ditetapkan yang dilanggar dalam kasus yang dianalisis. Pelanggaran termasuk memberikan obat disfungsi ereksi tanpa izin, mengabaikan standar mutu dan keamanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi jumlah penjualan obat-obatan terlarang secara *online*, tindakan pencegahan atau upaya untuk mencegah pelanggaran di masa depan diperlukan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerapkan tiga pendekatan strategis untuk memantau dan mencegah penggunaan narkoba: respons/tindakan, deteksi/pengawasan, dan pencegahan. Selanjutnya, BPOM menjalankan kebijakan yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar berbagai industri (IAI).

Selain itu, kebijakan ini memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan Komisi IX DPR RI untuk memantau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, BPOM mengawasi produsen suplemen kesehatan palsu, kosmetik palsu, makanan olahan, produk pelangsing terlarang, dan obat-obatan terlarang untuk pria dan wanita. Produk-produk ini mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat menyebabkan serangan jantung atau bahkan kematian jika dikonsumsi bertentangan dengan resep atau petunjuk dosis dokter. Melalui kolaborasi semua pihak terkait dan penerapan tindakan pencegahan yang tepat, usaha yang melanggar peraturan dengan menjual makanan dan obat-obatan ilegal akan mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat⁹.

simpulan sesuaikan dengan hasil dan pembahasan)

Saran

Perdagangan ilegal obat dan makanan di internet dapat merugikan kesehatan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur peredaran obat secara *online* melalui *e-commerce* dan menyerukan penegakan hukum yang ketat terhadap peraturan yang mengatur penjualan

online, harus dipatuhi oleh pedagang untuk memastikan obat yang dijual tersedia secara legal. Masyarakat diharapkan selalu membeli obat di tempat resmi, seperti apotek, toko obat berizin, puskesmas, atau rumah sakit terdekat, serta menggunakan obat sesuai dosis anjuran guna menghentikan penyebaran obat-obatan terlarang.

Selain itu, mereka harus menggunakan situs resmi BPOM untuk memverifikasi apakah barang yang mereka jual di toko *online* memiliki izin edar. Pembelian obat melalui internet memerlukan penggunaan platform elektronik yang disetujui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dan penggunaan cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa).

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini.

Pendanaan

Artikel ini tidak didanai oleh pihak manapun.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

1. Yuningsih, R. 2021. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47-62.
2. Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI: 2023.
3. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Alam, AS, Illyas A. Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana; 2018, 63
6. Berita BPOM Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Berisiko Terhadap Kesehatan, [diakses 15 Desember 2023] <https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal->

Melalui-Perdagangan-Online-yang-
Berisiko-Terhadap-Kesehatan.

7. Qonaah, S., & Afianto, H. 2020. Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal”. *Journal Komunikasi*, 11(1), 43-50.
8. Ariestiana, E. 2020. Analisis penanggulangan peredaran obat keras dan obat–obat tertentu melalui media online. *Indonesian Private Law Review*, 1(2).